

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN TUNTUTAN (REQUISITOR) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(STUDI NO. REG PERKARA PDM - 361/TJKAR/10/2020)

(Skripsi)

Oleh

Rizka Ulya Haq

NPM. 2052011132



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN TUNTUTAN (REQUISITOR) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI NO. REG PERKARA PDM – 361/TJKAR/10/2020)

**Oleh
RIZKA ULYA HAQ**

Tuntutan terhadap terdakwa mencakup proses pembuktian semua dakwaan yang diarahkan padanya selama persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanggung jawab untuk menjelaskan setiap unsur pasal yang relevan dan fakta perbuatan yang sesuai dengan kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pada penelitian ini, akan dianalisisnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan (requisitor) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang di mana akan dijelaskan mengenai pertimbangan atas setiap alternatif pasal yang seyogyanya dapat digunakan untuk menyusun surat dakwaan bagi terdakwa sampai proses tuntutan dalam perkara penusukan Syekh Ali Jaber dengan No. Reg Perkara PDM-361/TJKAR/10/2020). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM-361/TJKAR/10/2020)? dan Apakah yang menjadi faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan?

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif: Pendekatan penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat tuntutan, dan literatur hukum untuk memahami dan mengevaluasi suatu masalah hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek teoritis dan normatif hukum, menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari suatu peraturan atau keputusan hukum. Sementara itu, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke para narasumber serta dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mana aspek tersebut digunakan dalam kerangka teoritis pada penelitian ini. Aspek yuridis menjadi dasar pertimbangan utama Jaksa Penuntut Umum (JPU), tersebut mencakup keharusan untuk memastikan bahwa rumusan dari semua pasal yang digunakan telah sesuai.

Rizka Ulya Haq

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan telah menerapkan ke 3 aspek tersebut dalam menuntut terdakwa dengan Pasal 340 jo 53 KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur dari percobaan pembunuhan berencana. Faktor penghambat pada penelitian ini meliputi adanya pernyataan dari pihak keluarga yang awalnya menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sebagaimana pada Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang di mana hal tersebut dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal tersebut termasuk salah satu dari lima faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu faktor masyarakat, yang merupakan pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan menjalankan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan tanpa terpengaruh oleh tekanan opini publik. Penting untuk menjaga integritas dan memastikan tuntutan didasarkan pada fakta dan hukum. Pemahaman yang mendalam dari masyarakat, khususnya masyarakat yang terlibat pada salah satu faktor penghambat, yaitu faktor masyarakat itu sendiri pada proses peradilan. Hal tersebut menjadi krusial dalam membentuk dasar penilaian objektif terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Peningkatan pemahaman ini membuka peluang partisipasi aktif masyarakat dalam dinamika sistem hukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Jaksa, Tuntutan, Tindak Pidana, dan Penganiayaan.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN TUNTUTAN (REQUISITOR) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(STUDI NO. REG PERKARA PDM - 361/TJKAR/10/2020)

Oleh

Rizka Ulya Haq

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN
TUNTUTAN (REQUISITOR) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020)

Nama Mahasiswa

: Rizka Ulya Haq

No. Pokok Mahasiswa

: 2052011132

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

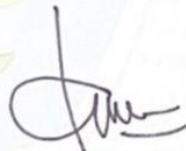
: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

an


Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**.....

a.n. Hyl

Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**.....

Dona Raisa Monica

Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**.....

Gunawan Jatmiko

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 April 2024**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul (**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN TUNTUTAN (REQUISITOR) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020)**) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis



Rizka Ulya Haq
NPM. 2052011132

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizka Ulya Haq, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 1 Februari 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Meiza Khoirawan, S.H. dan Ibu Nasipawati, S.H. Penulis mengawali pendidikan formal di TK Unila yang diselesaikan pada Tahun 2008, SD Robby Rodhiya Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014, SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017, dan SMA YP Unila Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya, diterima sebagai Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi MANDIRI (2020). Aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti Head Deputy Creativity and Financial Support Department UKM-U English Society Universitas Lampung Tahun 2021/2022 dan Kepala Bidang HIMA Pidana Tahun 2023/2024. Juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, KKN di Desa Pagar Dalam, Lampung (2023). Pada 2024, menyelesaikan skripsi untuk gelar Sarjana Hukum di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end."

(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, hidayah – Nya sehingga skripsi magang ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,
“Ayahanda Meiza dan Ibunda Eva”
Yang telah mendidik, membesarkan, menjaga, melindungi, memberikan motivasi, dan doa yang selalu tulus dipanjatkan kepada Allah SWT demi kesuksesan anak – anaknya.

Seluruh Keluarga Besar,
Yang telah memberikan doa dan semangat dalam segala hal yang penulis jalani.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Publikasi Identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan masukan selama penulis menjalankan perkuliahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, nasehat, serta saran selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, nasihat, serta saran selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Ibu Dr, Fristi Berdian Tamza, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan, nasihat, serta saran selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
9. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat.

11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibu Yetti Munira, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen atau Akademisi Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.
13. Sangat teristimewa untuk Bunda dan Ayahku tercinta yang telah menjadi motivasi penulis dalam membuat skripsi ini. Karya ini merupakan langkah awal bagiku untuk membahagiakan serta membalas jasa Bunda dan Ayah.
14. Kakak-kakakku Reyhan, Annisa, Razes, Shoffan, dan Yafie yang terus memberikan dukungan dan semangat kepadaku, semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi orang tua kita.
15. Tante Yetti Munira, terima kasih telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir.
16. Kakak sepupuku Lula yang telah memberi dukungan serta bantuan selama penulis mengerjakan skripsi ini, semoga kita berdua bisa mennggapai cita-cita kita.
17. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan, nasehat, dan doanya selama ini.
18. Sahabat-sahabatku Radhia, Damara, Diva, dan Claudya yang telah mendengar semua keluh kesahku selama ini, terima kasih atas saran dan bantuannya.

19. Sahabat pikmiku, Alya, Ghaitsa, Regy, dan Payja yang selalu siap sedia membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan.
20. Teman-teman pertama penulis di FH Unila yang telah memberikan kenangan yang menyenangkan selama perkuliahan, yaitu Karyn, Ghaitsa, Winanda, Sakira, Dae, Farah, dan Trinivo.
21. Kakakku Audrey, Faisul, dan Naila yang telah membantu, menemani, dan mendengar semua keluh kesah penulis selama ini.
22. Teman-teman UKM-U Eso Unila, terima kasih atas canda tawa dan kenangan menyenangkan yang telah kalian berikan selama masa perkuliahan.
23. Teman-teman HIMA Pidana yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih memori-memori yang menyenangkan.
24. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan, doa, serta motivasi yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi.

Semoga Allah merahmati dan membalas semua kebaikan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 24 April 2024
Penulis

Rizka Ulya Haq

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jaksa, Tugas dan Wewenang	13
B. Tinjauan Umum Tuntutan	15
C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	24
B. Sumber dan Jenis Data	25
C. Penentuan Narasumber	28
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
E. Analisis Data	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020)	31
B. Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang melakukan pembangunan di berbagai bidang, salah satu bidang tersebut adalah bidang hukum. Pembangunan bidang hukum di Indonesia dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu fungsi dari perkembangan di bidang hukum tersebut adalah agar terciptanya ketentraman dan kerukunan antar individu. Tetapi, pada kenyataannya kehidupan masyarakat saat ini dapat dibilang masih belum menerapkannya, sehingga melahirkan banyak tindak pidana dalam berinteraksi sesama manusia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai konstitusi yang merupakan landasan dasar tertinggi Negara Indonesia telah memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk bebas dari penyiksaan.

Pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I ayat (1) merupakan satu dari sekian pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945.

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Hal ini termuat dalam konsep Negara yang diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treaties of Civil Government*. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya, dan hak miliknya.

Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia.¹ Tanggung jawab Negara atas hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bentuk tanggung jawabnya berupa perlindungan bagi setiap warga Negara untuk terbebas dari praktik penyiksaan tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Setiap orang mempunyai potensi untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga menjadi korban dari tindak pidana tanpa memandang suku, ras, agama, maupun profesi. Bahkan, orang sakitpun memiliki potensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Doktrin mendefinisikan yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.²

¹ L. G. Saraswati, et al., (2006), *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, Depok: Filsafat UI Press, Hlm. 194

² PAF Lamintang, (1986), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, Hlm. 113

Sebagai contoh, pada tanggal 13 September 2020, terjadi penyerangan yang ditujukan kepada seorang ulama yakni, Syekh Ali Jaber. Saat melakukan ceramah di Masjid Falahtuddin Bandar Lampung, dirinya tertusuk pada lengan kanannya. Adapun identitas penikamnya adalah Alfin Andrian, kelahiran 1 April 1996. Adapun terdakwa, diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif Subsidiaritas. Pada tingkat pertama, terdakwa dituduh melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 KUHPidana secara primer, dan melanggar Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 KUHPidana secara subsidiarinya. Pada tingkat lebih subsidiarinya, terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHPidana. Di tingkat lebih subsidiarinya lagi, terdakwa dituduh melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. Bahkan lebih subsidiarinya, terdakwa juga dihadapkan pada dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, pada tingkat kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Terdakwa dituntut Pasal 340 Jo. Pasal 53 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1952 yang di mana berdasarkan fakta persidangan dan jika dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim cukup tinggi untuk dituntut dengan pasal dan hukuman tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Surat Tuntutan, sebelumnya majelis hakim sempat mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidananya dikarenakan beberapa saksi memberi pernyataan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk diberi

pengobatan. Disebutkan juga bahwa keluarga terdakwa sempat menginginkan terdakwa dirawat inap, tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan biaya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, karena terdakwa dapat menjawab dengan baik dan menceritakan kejadian dengan lancar. Majelis hakim juga berpendapat bahwa dengan dibawanya terdakwa satu kali ke Klinik Yayasan Bina Mitra kab. Pesawaran sekitar tahun 2016, belumlah dapat membuktikan jika terdakwa mengalami gangguan kejiwaan. Oleh karena itu, alasan pemaaf yang disebutkan pada Pasal 44 KUHP tidaklah dapat digunakan dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.³

Kejaksaan yang memiliki peran sebagai lembaga penegak hukum dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini harus bertanggung jawab dan mencari alat bukti yang sah. Dan juga, mencapai keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lembaga kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, serta menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Isi surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mencakup beberapa tuntutan. Pertama, JPU menuntut agar terdakwa ALPIN ANDRIAN Bin M. RUDI dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana merampas nyawa orang lain dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, sejalan dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

³ Surat Putusan Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Tjk

Nomor 12 Tahun 1951. Kedua, JPU menuntut hukuman pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya, JPU mengajukan permintaan agar barang bukti seperti baju gamis warna hitam dan kaos putih bercak darah dikembalikan kepada saksi ALI SALEH MOHAMMED ALI alias SYEH ALI JABEER Bin SALEH Bin MUHAMMAD Bin JABER, sedangkan kaos warna biru dan celana jeans hitam dikembalikan kepada terdakwa. Senjata tajam dan gagang pisau dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir, JPU menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- yang harus dibayar oleh terdakwa.

Lembaga kejaksaan, sebagai penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan, diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan sebesar-besarnya kebijaksanaan. Pentingnya kebijaksanaan ini tercermin dalam penyusunan tuntutan yang cermat dan bijak, dengan merinci setiap aspek ketentuan hukum yang relevan dan mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap. Dengan pendekatan yang bijaksana, diharapkan lembaga kejaksaan tidak hanya mampu menciptakan efek jera melalui penegakan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan hak-hak asasi pelaku kejahatan.

Tuntutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan akan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya hukum yang adil. Keberpihakan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penuntutan akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang layak di mata hukum. Dengan demikian, diharapkan hasil akhir dari upaya lembaga kejaksaan adalah menciptakan suasana hukum yang memberikan ketertiban dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat, serta

memperkokoh keyakinan publik terhadap keadilan sistem peradilan yang diterapkan.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan memaparkan Hasil Analisis Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020, dengan judul, “Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Tuntutan (Requisitor) terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020)?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada bidang ilmu penelitian ini adalah ilmu Hukum Pidana pada umumnya, khususnya bidang tindak pidana penganiayaan. Ruang Lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang pertimbangan jaksa dalam melakukan tuntutan (requisitor) terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020) yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Jo. 53 KUHP (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini dapat dibagi menjadi kegunaan secara teoritis dan praktis.

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, khususnya dalam upaya penegakan hukum dalam kaitannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

b. Kegunaan praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penegak hukum dan akademisi sebagai upaya mempertahankan proses penegakan hukum agar tetap dijalankan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Jaksa dalam membuat tuntutan

Menurut Ahmad Rifai, dasarnya melibatkan tiga aspek utama yakni pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang diupayakan untuk dicapai, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan memiliki dimensi yang mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Dalam proses pengambilan keputusan berusaha mencapai keseimbangan antara ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai moral yang dipegang teguh, kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut tidak hanya memenuhi standar keadilan hukum formal akan tetapi juga mencerminkan keadilan moral dan sosial.

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis menggunakan undang-undang sebagai dasar utama. Sebagai penegak hukum, dalam hal ini diharapkan memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang sesuai dengan kasus yang ada. Diperlukannya evaluasi keadilan undang-undang tersebut dengan menilai apakah terdapat manfaat yang dapat diperoleh, dan apakah penerapan undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum. Hal ini berasal dari realita bahwa salah satu tujuan penting sistem hukum adalah untuk mencapai keadilan.

⁴ Soerjono Soekanto, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: UI Press, Hlm. 101

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam pertimbangan ini menitikberatkan pada pencarian kebenaran dan keadilan. Dipertimbangkannya nilai-nilai filosofis dalam upaya untuk mencapai kebenaran mutlak dan keadilan substansial. Faktor-faktor seperti moralitas, etika, dan prinsip-prinsip filosofis merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mematuhi undang-undang secara formal akan tetapi hakim juga berusaha menjadikan nilai-nilai filosofis sebagai panduan untuk menemukan kebenaran dan menciptakan keadilan yang menyeluruh.

3) Aspek Sosiologi

Aspek sosiologis memerlukan mempertimbangkan norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat yang membutuhkan pemahaman terhadap aspek filosofis dan sosiologis. Implementasi aspek ini memerlukan pengalaman, pengetahuan yang komprehensif, dan kebijaksanaan yang dapat mengakomodasi nilai-nilai yang sering diabaikan dalam masyarakat. Penerapan tersebut menjadi sangat sulit ketika tidak mematuhi prinsip-prinsip legalitas dan tidak terikat pada suatu sistem tertentu. Penyelarasan dari ketiga unsur tersebut diperlukan agar keputusan yang dihasilkan menghasilkan Keputusan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat.⁵

a. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan materi dari faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai artian

⁵ Ahmad Rifai, (2018), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 127

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini, batas pengertian istilah yang digunakan adalah:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.⁸
- b. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Simons, bahwa pada umumnya pertimbangan jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara objektif dan subjektif.
- c. Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat fungsional negara yang memiliki wewenang khusus berdasarkan undang-undang dengan tugas utama bertindak sebagai penuntut umum seperti melakukan penuntutan di persidangan dan

⁶ Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm. 8

⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 103

⁸ Lexy J Moeleong, (2015), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 54

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk mengeksekusi dan mengimplementasikan keputusan yang diambil oleh hakim.⁹

- d. Tuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukannya pembuktian dalam proses peradilan yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Tindak Pidana. Dalam konsep KUHP 2013 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

“Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”¹⁰
- f. Tindak pidana penganiayaan. mendefinisikan yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan keseluruhan struktur penulisan skripsi ini tetap fokus dan terarah, maka akan diuraikan materi laporan menjadi lima bab sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

⁹ M. Jordan Pradana, Syofyan, Nur, Erwin, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, PAMPAS: *Journal Of Criminal*, Vol. 1/No. 2/2020, Hlm. 143

¹⁰ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, (2018), *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media, Hlm. 77

¹¹ PAF Lamintang, (1986), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, Hlm. 113

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait Tinjauan Umum Tuntutan, Tindak Pidana Penganiayaan, dan Tindak Pidana Pembunuhan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang berupa Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisis Data.

IV. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini akan menjawab rumusan masalah dan menjelaskan hasil penelitian terkait Analisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Tuntutan (Requisitor) terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020)

V. PENUTUP

Bab terakhir ini mencakup Simpulan dan Rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai tuntutan jaksa dan dibandingkan dengan putusan majelis hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, empat sub bab akan diuraikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk memahami konteks penelitian lebih lanjut.

A. Pengertian Jaksa, Tugas dan Wewenang

Gambaran komprehensif mengenai peran jaksa dalam sistem peradilan, mulai dari pengertian jaksa hingga eksplorasi mendalam mengenai tugas dan wewenang yang menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan hukum akan dibahas lebih lanjut melalui bab ini.

a) Pengertian Jaksa

Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jaksa adalah lembaga yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan di pengadilan. Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk memastikan terlaksananya keadilan dan hukum di negara ini.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian lebih rinci mengenai jaksa. Menurut undang-undang tersebut, jaksa adalah pegawai negara yang ditugaskan untuk melaksanakan penuntutan di pengadilan, melaksanakan tugas-tugas hukum lainnya yang diatur

dalam undang-undang, dan melaksanakan tugas tugas hukum lainnya yang diatur dalam undang-undang, dan melaksanakan tugas-tugas nonlitigasi yang berkaitan dengan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi pidana.

Jaksa di Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari jaksa agung muda, jaksa agung, jaksa tinggi, jaksa tinggi muda, jaksa, dan jaksa muda. Setiap tingkatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan hierarki di Kejaksaan Republik Indonesia

b) Tugas dan Wewenang

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang jaksa menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:¹²

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

¹² Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan lembaga.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan juga berperan dalam proses menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

B. Tinjauan Umum Tuntutan

Tuntutan hukum yang merupakan bagian integral dari proses penuntutan, menggambarkan penegakan keadilan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Proses ini mencakup tahap penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang merupakan dokumen resmi yang memuat rangkuman penuh dari bukti-bukti yang disajikan, baik itu keterangan dari saksi, pendapat dari saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan terdakwa. Selain itu, dalam surat tuntutan, terdapat juga pemaparan mengenai jenis tindak pidana yang didakwakan serta hukuman yang dianggap layak dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa memiliki peran untuk membuat surat tuntutan disamping membuat surat dakwaan. Surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan (pembuktian) dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi,¹³

“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, JPU mengajukan tuntutan pidana.”

¹³ Sofyan, A. M., & SH, M. (2020). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenada Media, Hlm. 342-343

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), landasan hukum yang mengatur tentang *requisitoir*, yaitu pidato penutup dari jaksa penuntut umum dalam sidang pengadilan pidana, dapat ditemukan dalam Pasal 290 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), suatu peraturan hukum kolonial yang berlaku di Indonesia pada masa itu. Ketentuan tersebut secara khusus menetapkan bahwa setelah tahap pemeriksaan di dalam persidangan selesai, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban yang tegas untuk memberikan pengantar lisan dan membacakan

Surat Tuntutan yang telah disiapkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pasal 290 ayat (1) HIR, dalam konteks ini, menjadi pijakan hukum yang menjadi landasan bagi prosedur tuntutan pidana pada periode sebelum adanya KUHAP yang menunjukkan bahwa tuntutan pidana telah menjadi bagian integral dari proses peradilan sejak sebelum diberlakukannya KUHAP, meskipun bentuknya mungkin berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP.¹⁴

Surat tuntutan digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Surat tuntutan ini kemudian dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa sebagai salah satu tahapan dalam proses persidangan. Pembacaan tuntutan oleh penuntut umum merupakan salah satu tahapan dalam proses perkara di pengadilan. Setelah acara pembuktian dalam persidangan selesai, penuntut umum membacakan surat tuntutan kepada terdakwa dan hakim. Dalam praktiknya, surat tuntutan memuat argumen-argumen hukum yang mendukung tuntutan penuntut umum. Pembacaan surat tuntutan

¹⁴ Afandy, K. (2023). Surat Tuntutan (*Requisitoir*) dalam Proses Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Probolinggo: Universitas Panca Marga, Hlm. 41

memungkinkan penuntut umum untuk menyampaikan secara langsung kepada terdakwa dan hakim mengenai posisi dan tuntutan hukum yang diajukan dalam persidangan untuk kemudian akan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam suatu kasus. Setelah hakim yakin dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, majelis hakim akan mempertimbangkan jenis hukuman yang akan diberikan.¹⁵

Setelah tahap pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan kesaksian selesai dilakukan oleh pengadilan, proses berlanjut dengan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan tuntutannya secara resmi. Pada tahap ini, penuntut umum dihadapkan dengan tanggung jawabnya untuk secara terperinci dan terstruktur menyajikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung dakwaannya terhadap terdakwa kepada majelis hakim. Melalui surat tuntutannya, penuntut umum menyoroti setiap elemen yang menjadi dasar dakwaan, menjelaskan dengan cermat kronologi kejadian, serta merangkum keterangan saksi dan bukti-bukti materiil yang relevan dengan perkara.

Setelah penuntut umum yakin bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang diakui kepada terdakwa, maka diikuti dengan pernyataan resmi bahwa terdakwa dinilai bersalah dan penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menetapkan pidana yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebaliknya, jika fakta-fakta yang muncul tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, penuntut umum akan menyatakan terdakwa

¹⁵ *Ibid*

tidak bersalah dan mengajukan tuntutan bebas kepada majelis hakim. Untuk menghindari penolakan dari terdakwa atau penasehat hukumnya, surat tuntutan harus disusun secara lengkap dan akurat.¹⁶

Dalam mengajukan tuntutan, penuntut umum akan merangkum bukti-bukti yang telah diajukan serta menguraikan argumen hukum yang mendukung dakwaan tersebut. Selain itu, penuntut umum juga akan menguraikan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan biasanya mencakup hal-hal seperti sejarah kejahatan sebelumnya (*residivis*), kejahatan yang direncanakan dengan matang, atau kejahatan yang melibatkan lebih dari satu tindakan (misalnya, kejahatan yang dilakukan secara berkelompok).¹⁷

Di sisi lain, faktor-faktor yang meringankan dapat meliputi kerjasama terdakwa dalam penyelidikan, pengakuan bersalah, penyesalan yang tulus, keadaan belum cukup umur, atau perilaku sopan selama proses hukum. Meskipun faktor-faktor ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun kebiasaan dan praktik yang telah lama berlangsung di sistem peradilan sering kali memperhitungkannya dalam penentuan hukuman.¹⁸

Beberapa orang keliru menentukan antara dakwaan dan tuntutan karena keduanya terkait dengan proses hukum dalam kasus pidana. Namun, keduanya memiliki perbedaan penting.¹⁹

¹⁶ Teguh Prasetyo, S. H., Handayani, T. A., SH, M., Karo, R. P. K., & SH, M. (2018). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit K-Media, Hlm. 215-216

¹⁷ Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media, Hlm. 119

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Afandy, K. *Loc Cit*

Surat Dakwaan	Surat Tuntutan
Dibacakan pada saat permulaan sidang	Diajukan setelah proses pembuktian
Uraian pasal-pasal apa saja yang menjadi tuntutan	Berisi tuntutan hukuman untuk dakwaan

Di dalam KUHP tidak ada satu pasal yang membahas mengenai isi surat tuntutan, tetapi pada umumnya berisi;

- A. Identitas terdakwa, meliputi:
 1. Nama lengkap
 2. Tempat tanggal lahir
 3. Jenis kelamin
 4. Kebangsaan
 5. Tempat tinggal
 6. Agama
 7. Pekerjaan, dan lainnya
- B. Surat Dakwaan,
- C. Fakta-fakta yang terbukti di dalam persidangan, dalam hal:
 1. Keterangan saksi
 2. Keterangan terdakwa
 3. Keterangan ahli
 4. Barang bukti
- D. Bukti Visum (Visum et Repertum) dan bukti surat lain,
- E. Fakta-fakta yuridis,
- F. Pembahasan yuridis, jaksa penuntut umum menguraikan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar penuntutan sehingga dapat terbukti atau tidak,
- G. Pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa,
- H. Tuntutan hukum mengenai berapa lama pidana, pelepasan, atau pembebasan yang dijatuhkan kepada terdakwa,
- I. Nomor register, tanggal, dan tanda tangan penuntut umum.²⁰

Surat tuntutan yang baik dan efektif adalah dokumen yang dapat menyusun bukti-bukti yang ditemukan selama penyelidikan dengan menyajikan argumen hukum yang kuat untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. Di dalamnya, harus terdapat penjelasan yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi serta

²⁰ Joko, D. J. S., & SH, M. (2023). Pengantar Hukum Acara Pidana, Hlm. 53-54

bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konstruksi hukumnya. Dengan memiliki gambaran yang terperinci tentang peristiwa dan konstruksi hukumnya, maka akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan mengenai apakah tindak pidana telah terbukti, apakah terdakwa dapat dipersalahkan, dan apakah terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana.²¹

Kesimpulan yang diambil haruslah tepat secara hukum yakni harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan aspek-aspek keadilan guna mencerminkan tingkat profesionalisme dan kualitas seorang jaksa penuntut umum. Dari kesimpulan tersebut, jaksa penuntut umum akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim, baik mengenai status perkara dalam hubungannya dengan dakwaan yang diajukan maupun mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diminta terhadap terdakwa.²²

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, jaksa penuntut umum harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:²³

- A. Perlakuan terdakwa:
 - (a) Metode pelaksanaan kejahatan
 - (b) Kekerasan yang dilakukan
 - (c) Isu-isu sensitif (SARA)
 - (d) Dampak pada masyarakat
 - (e) Kaitannya dengan kepentingan negara dan stabilitas pembangunan.
- B. Kondisi pelaku:
 - (a) Motivasi di balik tindakan kriminal (kebiasaan, pembelaan diri, balas dendam, faktor ekonomi, dll)
 - (b) Karakter, moral, pendidikan, riwayat sosial-ekonomi pelaku
 - (c) Peran pelaku dalam tindakan kriminal
 - (d) Kesehatan fisik dan mental, serta pekerjaan pelaku

²¹ Melli, P. (2022). Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2019/PN TJK). Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hlm. 27

²² *Ibid*

²³ Haryanto, M. (2012). Tuntutan Bebas dan Putusan Bebas adalah Merupakan Hak Asasi Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Hlm 144

(e) Usia pelaku

C. Dampak dari tindakan terdakwa:

- (a) Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan di masyarakat
- (b) Menyebabkan penderitaan yang dalam dan berkelanjutan bagi korban dan keluarganya
- (c) Mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat
- (d) Menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil
- (e) Membahayakan pembentukan generasi muda²⁴.

C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁵

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa keberadaan sarana atau fasilitas tertentu yang esensial, proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan yang serius dan mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut tidak hanya mencakup aspek-aspek seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, tetapi juga meliputi infrastruktur organisasional yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai dan mutakhir, aksesibilitas terhadap sumber daya keuangan yang memadai, serta elemen-elemen lain yang

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Soerjono Soekanto *Op. cit.*, Hlm. 42

mendukung efisiensi dan efektivitas operasional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Keseluruhan dari elemen-elemen ini berperan penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan yang sesuai bagi masyarakat. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

3. Faktor Perundang-Undangan

Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila perbuatannya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan

faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena itu di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 59-60

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat berguna dan berhasil agar masalah yang akan dibahas dapat dipecahkan dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.²⁷ Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan, yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada suatu permasalahan yang memiliki *legal gap* atau kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*.²⁸ Pendekatan ini juga dilakukan untuk menemukan aturan hukum maupun

²⁷ Soerjono, Soekanto *Op. cit*, Hlm. 5

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 34

doktrin-doktrin hukum yang tujuannya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum ini berjenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan karena bahan pustaka menjadi data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁹ Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif dan memiliki bentuk evaluatif yang menggambarkan suatu gejala tertentu dan menilai ketetapan program untuk menyelesaikan gejala tersebut.³⁰ Untuk mengevaluasi program yang dimaksud dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 dengan mendeskripsikan hasil analisis atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam tuntutan tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana didapatkannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi/objek penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lokasi/objek penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 23-24

³⁰ Sri Mamudji, et al., (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm. 4

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer dan yang kedua diberi nama data sekunder.³¹ Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber agar mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder dapat dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder yang bersifat pribadi seperti dokumen pribadi dan data pribadi yang disimpan sebuah lembaga, data sekunder yang bersifat publik seperti data arsip, dan data resmi instansi pemerintah. Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berikut penjelasannya:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan ini diperlukan untuk mencari landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer, yaitu

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, Hlm. 51

bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Tuntutan No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 sebagai sumber kekuatan hukum yang mengikat bagi para terpidana pelaku penyiksaan yang akan penulis jadikan dasar dalam melakukan analisis penelitian ini. Selain itu, sumber hukum primer lain yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan di dalam laporan ini, di antaranya:

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, berbagai pertemuan ilmiah, tesis, dan disertasi.³³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Tuntutan Kejaksaan RI No. Reg Perkara PDM – 361/TJKAR/10/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri pada Perkara Nomor 1316/Pid. B/2020/ PN Tjk.

³² Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hlm. 52

³³ *Ibid*

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, abstraksi, buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedia.³⁴ Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi, abstraksi, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Untuk melakukan penelitian, dibutuhkan narasumber sebagai sumber untuk memperoleh informasi yang setelah itu dikaji dan dianalisis sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> [±] |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan

³⁴ *Ibid*

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan

- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai salah satu cara mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan guna menemukan kelengkapan data, kemudian data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap yang tak terelakkan dan krusial dalam sebuah penelitian, yang memerlukan serangkaian proses yang kompleks dan terperinci. Proses ini melibatkan tidak hanya pengumpulan data, tetapi juga penyusunan, pengelompokkan, dan pembentukan pola-pola dari data yang

terkumpul ke dalam kategori-kategori yang relevan, serta pemetaan data-data tersebut ke dalam berbagai pola, klasifikasi, dan satuan uraian dasar yang sesuai. Melalui analisis data yang cermat dan teliti ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, mengeksplorasi hubungan-hubungan yang signifikan, dan akhirnya menghasilkan temuan-temuan yang bermakna dan relevan bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang yang bersangkutan. Metode analisis data tidak hanya sebatas mengatur dan mengurutkan data, tetapi juga mencakup pengelompokkan serta pengkategorian data agar dapat dieksplorasi dan dipahami dengan lebih baik. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.³⁵

³⁵ Lexy J. Moelong, (1999), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hlm. 103

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan tuntutan melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam aspek yuridis, hakim menggunakan undang-undang sebagai dasar utama, memastikan keadilan hukum formal, dan mengevaluasi manfaat serta kepastian hukum. Aspek filosofis menekankan pada pencarian kebenaran mutlak dan keadilan substansial dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip filosofis. Sementara itu, aspek sosiologis mengharuskan hakim mempertimbangkan norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat serta memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait aspek filosofis dan sosiologis. Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan merupakan pembuktian dari surat dakwaan, dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban dan terdakwa. Pertimbangan tuntutan juga melibatkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti perilaku sopan dalam persidangan, status sebagai residivis, latar belakang gangguan jiwa, kerugian

yang disebabkan, usia pelaku, dan faktor-faktor lainnya. Kesimpulannya, Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dengan cermat semua aspek ini agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan hukum, moral, dan masyarakat.

2. Faktor Penghambat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan pada perkara ini, dalam konteks kesehatan terdakwa, pernyataan dugaan gangguan jiwa oleh keluarga terdakwa menambah kompleksitas, terutama jika rekam medis tidak mampu membuktikan kondisi tersebut, yang mengharuskan keakuratan dan kelengkapan informasi medis.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses tuntutan, JPU harus memegang teguh prinsip keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan, tanpa terpengaruh oleh tekanan opini publik. Meskipun kasus terkenal, integritas JPU harus tetap dijaga tanpa menuntut hukuman yang terlalu berat hanya untuk memenuhi ekspektasi publik. Prioritas pada keadilan harus didasarkan pada fakta dan hukum, bukan untuk memuaskan opini publik. Pertimbangan kemanfaatan masyarakat juga penting, dengan memperhitungkan dampak positif bagi masyarakat dan sistem peradilan. JPU memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta menjauhi tekanan opini publik yang dapat mengaburkan prinsip dasar peradilan. Untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan, JPU perlu memiliki dedikasi tinggi dan menjaga

transparansi serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Prinsip konsistensi dalam penerapan hukuman penting untuk menjaga integritas sistem peradilan. Tujuan hukum harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Peningkatan keahlian hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjalin hubungan harmonis antara sistem peradilan dan masyarakat, dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses peradilan. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadi pendorong bagi peningkatan kepercayaan terhadap integritas dan keadilan sistem hukum secara menyeluruh.

2. Pemahaman masyarakat tentang proses peradilan pidana sangat penting untuk menilai tuntutan JPU secara objektif. Peningkatan pemahaman ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dukungan masyarakat terhadap transparansi dalam sistem peradilan diharapkan membentuk lingkungan hukum yang lebih terpercaya, melibatkan mereka dalam proses hukum. Pendidikan hukum diidentifikasi sebagai sarana penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Dukungan masyarakat terhadap keadilan, penolakan terhadap perilaku kriminal, dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan yang aman, semuanya mendukung tugas penegak hukum. Dengan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab, fondasi yang kokoh bagi sistem peradilan yang adil dan berkelanjutan dapat dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Abdurrachman, A., Majestya, N., Nugraha, R. A. 2020. *Palu Hakim Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Afandy, K. 2003. *Surat Tuntutan (Requisitoir) dalam Proses Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.
- Amiruddin & Asikin, Z. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Chazawi, A. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Gunarto, M.P. 2009. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum, Vol. XXI, No 1/02/2009, ISSN : 2443-0994.
- Gustiniati, D & Rizki B. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Puska Media.
- Harahap, M. Y. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, M. 2012. *Tuntutan Bebas dan Putusan Bebas adalah Merupakan Hak Asasi Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Joko, D. J. S., & SH, M. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lamintang, P. A. F. 1986. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta.
- Mamudji, S. et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Melli, P. 2022. *Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2019/PN TJK)*. Lam] Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Moeleong, L. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, L. J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, T. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, M. 1982.), *Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Rommelink, J. 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A. 2018, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sakitijo, A. & Pernomo, B. 2016. *Hukum Pidana dan Dasar Aturan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, L. G. et al. 2006. *Hak Asasi Manusia: Teori, Kasus*. Depok: Filsafat UI Press.
- Sinaga, B. 2012. *Kitab Saku KUHP dan KUHAP Lengkap Dengan Penjelasan dan Revisinya*. Jakarta: Marshindo Publishing.
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, A. M., & SH, M. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Syamsuddin, M. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Teguh Prasetyo, S. H., Handayani, T. A., SH, M., Karo, R. P. K., & SH, M. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Tongat, S. H. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. UMM Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum A Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Tuntutan Kejaksaan RI No. Reg. Pekara PDM – 361/TJKAR/10/2020

Putusan Pengadilan Negeri pada Perkara Nomor 1316/Pid.B/2020/PN Tjk.

C. JURNAL

Chakim, M. L. *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12/No. 2/Juni 2015.

Dyaksa, R. R. *Hambatan-Hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyusunan Surat Dakwaan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26/No. 15/Agustus 2020.

Hanata, Dwi. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*. <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumdandanperadilan/article/view/185>.

Montolalu, A. C. , *Tindak Pidana Percobaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Lex Crimen, Vol. V/No. 2/Feb 2016.

Pahlevi, R.Z. *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa*, Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, 8 (1)/89/2018

Pradana, M. J. & Syofyan & Nur & Erwin. *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1/No. 2/2020.

S. P., Santoso. *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Ilmiah WIDYA, 3 (3)/128/2016.

Septiana, D. A. V. *TINJAUAN TENTANG PENERAPAN DAKWAAN KOMULATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DAN PEMBUKTIANNYA (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana K Surabaya Nomor 95/Pid.Sus/2011/PN.Sby)*, Jurnal Verstek, Vol. 1/2016.

Suherman, A. *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. SIGn Jurnal Hukum, 1 (1)/43/2019

Zilvia, R. *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. Journal Of Criminal. 1 (1)/99/2020.

D. SUMBER LAINNYA

Maryono, E. C. 2014. *Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum*, Artikel Ilmiah, FH UB.

Buana, M. S. (2010). *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainly) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi [Tesis]*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sinambela, Y. P. (2019). *Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Gelap Narkotika [Tesis]*, Medan: UMSU.

Anggraeni, K. D. (2013). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika [Tesis]*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.